

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa sekelompok masyarakat hukum yang mempunyai batasan suatu daerah yang berhak dalam regulasi dan urusan Pemerintah, demi kepentingan warga di daerah tersebut sesuai prakarsanya, hak asal/usul, dan/atau hak yang diakui oleh sistem pemerintah NKRI berupa hak tradisional dan dihormati pula disebut sebagai desa/desa adat. Pada otonomi daerah, tidak hanya fokusnya pada kinerja, namun lebih kepada transparansi dan akuntabilitas, sehingga dalam manajemen pemerintah daerah harus tercermin ketiga hal itu. Dalam basis transparansi dapat disebut sebagai bentuk manajemen yang dilakukan oleh pemerintah daerah mesti terbuka, tidak ada yang disembunyikan, agar para rakyat luas mengetahuinya (Adisasmita, 2011: 4). Desa secara administratifnya merupakan bagian yang terkecil dan pemimpinnya yakni Kepala Desa yang ditentukan atas Pilkades atau pemilihan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan umum oleh masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Desa, dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara, kepala seksi, dan kepala dusun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa beserta stafnya memiliki tanggung jawab dalam segala kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati

bersama. Kepala pemerintahan di suatu desa yang mempunyai hak kekuasaan atas mengelola suatu keuangan dana desa dan juga sebagai perwakilan dalam kepemilikan aset desa yang dipisahkan merupakan peran dari Kepala desa.

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur utama dari *good governance*. Untuk mencapai itu harus ada dua hal yang mendukung yaitu masyarakat yang bertanggungjawab, aktif, dan memiliki kesadaran dalam pembangunan desa, dan pemerintahan yang terbuka dalam segala hal termasuk dalam pengelolaan keuangan, tanggap terhadap masukan masyarakat, dan mau melibatkan diri secara langsung dalam segala permasalahan yang ada. Terdapat dua hal penting dalam mewujudkan *good governance* yang sering sekali menjadi pembahasan publik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Mardiasmo, 2002: 20) menjabarkan akuntabilitas sebagai keharusan seorang yang diberi amanah guna melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Akuntabilitas menjadi salah satu unsur utama dari *good governance*. Hal tersebut sebagai salah satu dari bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai prinsip yaitu efektif, efisien, dan ekonomis (Mardiasmo, 2018). Transparansi adalah segala sesuatu yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2002). Desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat termasuk dalam pengelolaan keuangan dana desa. Tuntutan terhadap akuntabilitas tersebut saat ini menjadi fokus bagi perangkat desa, karena sebagai bentuk akan memperlihatkan apakah visi misi dari UU yang bercita-cita mewujudkan desa yang kuat, mandiri, adil, demokratis, maju serta memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur wilayahnya sendiri guna menyejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seseorang yang dipilih melalui Pilkades atau pemilihan umum yang terpilih nantinya akan disebut sebagai Kepala Desa. Dalam melakukan pemerintahannya harus berbasis kinerja, akuntabilitas, transparansi.

Dalam hal mengelola, mengurus keperluan pemerintahan dan kepentingan warganya, untuk memenuhi hal tersebut pastinya membutuhkan pendapatan supaya bisa tercapainya sasaran pembangunan dan kesejahteraan desa. Tertuang pada UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 1 dijelaskan bahwa sumber pendapatan yang bisa didapatkan oleh desa salah satu sumbernya yakni Alokasi Dana Desa atau Dana ADD sebagai penyokong dalam aktivitas operasional dan berguna dalam memberdayakan warganya. Dana ADD paling tidak berjumlah 10% dari dana perimbangan yang didapat oleh Kabupaten/Kota dalam APBD yang telah dikurang oleh dana Alokasi Khusus. Penggunaan dana ini yakni untuk belanja aparatur dan operasionalnya berjumlah 30%, dan untuk memberdayakan warganya yakni 70%. Pemerintah desa harus mampu melakukan kelola dananya dengan dasar tranparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukannya secara tertib dan disiplin sesuai Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan penjelasan Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana tersebut untuk dikelola dalam bentuk aktivitas perencanaan, penganggaran, pembukuan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Kades dengan bantuan pihak Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pembangunan desa bisa terlihat dari pembangunan yang secara fisik ataupun non fisik, yang dilakukan oleh pihak Pemerintah pusat secara bersinergi dengan daerah dan nantinya disalurkan ke pihak Kabupaten/Kota. Sebelum mulai adanya pembangunan, perlunya keterlibatan antar unsur rakyat untuk membahas program-program desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa. Dalam Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 Pasal 39 Tentang Musyawarah Desa dijelaskan bahwa kegiatan musyawarah setidaknya dilaksanakan paling kurang 1 kali dalam setahun yang biasanya disebut Musrenbangdes atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Tujuan dari diikutsertakannya para warga yakni program tersebut bersumber dari aspirasi mereka, keperluan mereka, potensi, serta permasalahan yang dirasakan oleh mereka. Selain itu, keikutsertaan mereka mampu mencegah timbulnya perselisihan antara pemerintah desa dengan warga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus selalu dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan agar masyarakat percaya terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan (Dwiyanto, 2005: 189). Namun pada kenyataannya yang terjadi tidaklah demikian, sering sekali program yang dilakukan oleh desa belum sepenuhnya dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, misalkan saja perbaikan jalan yang sering menuai protes dari masyarakat. Selain hal itu kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan desa juga masih kurang hal itu bisa dilihat dari kehadiran warga dalam setiap rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka dari itu, sebagai usaha dalam realisasi pemerintahan daerah yang bersih dan baik dalam hal terlaksananya Otonomi Daerah, tentunya dibutuhkan individu-individu dalam lini pemerintahan daerah yang mempunyai keahlian yang tangguh

dan terampil (Adisasmita, 2013: 15). Dalam hal ini, kesiapan SDM bisa diperhatikan pada kompetensi yang sebagai ciri khas seseorang yang menjadi acuan dalam tingkah laku dan performanya di suatu lokasi kerja. Faktor pemicu hal tersebut, mulai dari pemahaman, keahlian, sikap, cara kerja personal, minat, nilai sikap, yakin dan cara memimpin (Wibowo., 2012: 324-325). Perangkat desa di dalam pemerintahan suatu desa sebagai SDM yang menjasi salah satu aspek pendukung utama dari aktivitas mengelola dana desa. Tidak hanya itu, indikator yang dipunyai oleh Kades salah satunya yakni kepemimpinan, hal itu diakibatkan bahwa performa seseorang bisa terpengaruh tergantung pada kegiatan kepemimpinannya di dalam suatu kelompok yang sedang dia pimpin (Bangun, 2015: 336). Demi mewujudkan pemerintah desa yang berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, pelibatan unsur masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyerapan program yang berasal dari aspirasi warga, keperluannya, potensi, dan permasalahan yang sedang dirasakan, serta akan mengurangi timbulnya permasalahan antar warga dan pemerintah desa. Partisipasi warga sangatlah penting, menurut (Dwiyanto, 2005) ada beberapa alasannya, yaitu sebagai sarana dalam mendapatkan berita akan keadaan, keperluan, dan sikap warganya, serta alasan lainnya yakni warga akan lebih yakin dalam meyakini program pembangunan bila mereka terlibat dalam menyiapkannya, dan alasan terakhir yakni untuk menyokong adanya partisipasi umum. Kunci dari kemandirian, pemberdayaan dan kesejahteraan warga ada pada partisipasi masyarakat (Elsa, 2015). Tercapainya pemberdayaan warga tentunya hanya bisa bila mereka ikut aktif dalam tiap aktivitas desa, contohnya dalam pembangunan infrastruktur jalan desa (Eko, 2002).

Desa Sambangan merupakan salah satu dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas desa Sambangan sudah menerapkan hal tersebut dengan cukup baik, hal itu dapat dilihat dari pemasangan papan informasi di depan kantor desa mengenai perencanaan dan realiasi APBDes dalam jangka waktu 1 tahun dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah penyusunan APBDes. Pada tahun 2020 Desa Sambangan memiliki pendapatan desa sebesar Rp. 2.123.730.000 yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Bali sebesar Rp. 250.000.000 atau sebesar 11,77%, Pendapatan Asli desa sebesar Rp. 5.000.000 atau sebesar 0,24%, Pendapatan transfer APBN Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.616.858.000 atau sebesar 76%, dan pendapatan transfer APBD Kabupaten sebesar Rp. 141.872.000 atau sebesar 7%. Lebih lanjut mengenai informasi perencanaan APBDes Desa Sambangan tahun 2020 terdapat dalam lampiran. Dari jumlah tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai segala keperluan pembangunan desa yang dibagi menjadi empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari empat bidang tersebut selanjutnya akan dibagi kembali menjadi beberapa sub bidang seperti yang terlihat dalam grafik APBDesa Sambangan tahun 2020. Dalam pengelolaan finansial dana desa seperti yang dijelaskan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Desa, keuangan tersebut harus dikelola meliputi pada aktivitas perancangan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pada observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan menjelaskan bahwa sebelum menetapkan APBDesa terlebih dahulu dilaksanakan

musyawarah yang melibatkan BPD, Perangkat Desa, dan masyarakat. Tujuan keterlibatan warga yakni program tersebut bersumber dari aspirasi warga, keperluan mereka, potensi, dan juga permasalahannya. Dari musyawarah tersebut akan menghasilkan RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selain itu, dihasilkan pula RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa selama 1 tahun yang sebagai penjabaran dari RPJMDes. Selanjutnya RPJMDes tersebut akan diusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota lewat mekanisme pembangunan daerah. Setelah RPJMDes disetujui oleh pemerintah Kabupaten/Kota maka akan ditetapkan APBDDes. Dari APBDDes tersebut akan digunakan untuk membiayai segala keperluan Desa baik itu pembangunan fisik dan non fisik seperti pembuatan jalan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan masyarakat dan lain sebagainya. Jika kita melihat dari info grafik perencanaan keuangan pada tahun 2020 maka dari jumlah dana sebesar Rp. 2.123.730.000, sebanyak 37% digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 44% untuk bidang pembangunan desa, 17% untuk pembinaan masyarakat desa, dan 1% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara perencanaan dengan realisasi dari APBDDes. Hal itu terlihat dari laporan realisasi APBDDes, dimana pada awal perencanaan alokasi dana yang paling besar akan digunakan untuk pembangunan desa yaitu sebesar 44% sedangkan pada realisasi sumber pengeluaran terbesar digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil riset oleh (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019) dengan judul penelitian yaitu “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa” mendapatkan hasil bahwa kepemimpinan

kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hal itu sejalan dengan apa yang tertera pada Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemimpin mempunyai peranan penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan dana desa, begitu pula dengan perangkat desa dan masyarakat yang ikut terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi awal, penjelasan Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menggunakan beberapa masalah berikut ini sebagai bahan penelitian yaitu:

- 1.2.1 Kepemimpinan kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Pemerintahan Desa menjadi salah satu faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.2.2 Kompetensi perangkat desa menjadi salah satu faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

1.2.3 Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa yang menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan Dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar uraian latar belakang dan indentifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar kajian ini lebih berfokus pada analisis pengaruh kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa, begitu pula dengan batasan data hanya mencakup bahasan dari penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti temukan yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 1.4.2 Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 1.4.3 Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 1.4.4 Apakah kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui.

- 1.5.1 Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- 1.5.2 Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- 1.5.3 Pengaruh partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- 1.5.4 Pengaruh kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat secara Teoritis

Diharapkan kedepan hasil ini bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan serta sumber atau rujukan untuk riset berikutnya serta bisa dipakai sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik bagi siswa atau mahasiswa.

1.6.2 Manfaat secara Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

- a. Program Studi Pendidikan Ekonomi

Diharapkan sebagai pandangan bahwa penelitian di Pendidikan Ekonomi tidak hanya menyangkut masalah

pendidikan akan tetapi juga bisa berfokus kepada kinerja pemerintahan.

b. Desa Sambangan

Riset ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai refleksi diri oleh pemerintahan beserta masyarakat desa sambangan agar dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya dalam hal pengelolaan keuangan.

c. Akademisi Lain

Diharapkan riset ini dapat menjadi pedoman bagi periset berikutnya yang akan melakukan kajian sejenis.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Luarannya diharapkan bisa menambah sumber referensi kepustakaan bagi para periset kedepannya serta menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Bagi mahasiswa kedepannya riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah, tambahan bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.